

KENDAL JADI PRIMADONA INVESTASI ASING DI JATENG, RAUP Rp2,4 TRILIUN DI AWAL 2025



Sumber Gambar:

<https://www.jelajahnews.id/wp-content/uploads/2020/12/ilustrasi-investasi.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG, Joglo Jateng – Kabupaten Kendal tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2025. Investasinya mencapai Rp 2,4 triliun di sektor penanaman modal asing (PMA).

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Nancy Widya Rahayu menyampaikan berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di Jateng pada Triwulan I (TW I) tahun 2025 mencapai Rp21,85 triliun. Jumlah ini baru terserap 27,8 persen dari target sebesar Rp78,3 triliun.

Dari jumlah itu Nancy menyebut Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 14,08 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,77 triliun. Pihaknya menyebut Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan penyerapan investasi tertinggi yakni Rp2,4 triliun.

“Realisasi investasi TW I untuk PMA didominasi oleh Kabupaten Kendal dengan Rp2,41 triliun, dan untuk PMDN masih juga Kota Semarang,” ungkap Nancy, belum lama ini.

Menurutnya Kendal mempunyai kawasan industri khusus yang menarik para investor untuk menanamkan modalnya.

“Kabupaten Kendal ini memang karena ada kawasan industri Khususnya dengan KEK,” imbuhnya.

Lebih lanjut dari sisi serapan tenaga kerja, sektor industri di Jawa Tengah berhasil menyerap 97.551 orang selama TW I tahun 2025. Sedangkan jumlah proyek tercatat juga mencapai 20.431.

“Triwulan pertama ini penambahan jumlah proyek sebesar 20.431 di mana terdapat penyerapan tenaga kerja sebesar 97.551,” jelasnya.

Pihaknya merinci lima besar sektor realisasi investasi TW I di tahun 2025 untuk PMA masih didominasi oleh industri barang dari kulit dan alas kaki. Yakni sebesar 2,45 triliun atau 17,40 persen. Lalu diikuti oleh industri tekstil sebesar Rp2,39 triliun atau sebesar 16,97 persen

Sedangkan untuk PMDN masih didominasi oleh perumahan, kawasan dan perkantoran, yaitu sebesar Rp 1,53 triliun atau 19,66 persen. Kemudian diikuti oleh industri makanan Rp1,18 triliun atau 15,13 persen.

“Namun kalau secara kita gabungkan antara PMA dengan PMDN, tentunya masih didominasi oleh industri tekstil sebesar Rp2,66 triliun,” pungkasnya. (luk/adf)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/05/08/kendal-jadi-primadona-investasi-asing-di-jateng-raup-rp24-triliun-di-awal-2025/2/>, “Kendal Jadi Primadona Investasi Asing di Jateng, Raup Rp2,4 Triliun di Awal 2025”, tanggal 8 Mei 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/kendal-catat-realisisasi-investasi-tertinggi-di-jateng-tembus-rp24-triliun/>, “Kendal Catat Realisasi Investasi Tertinggi di Jateng, Tembus Rp2,4 Triliun”, 7 Mei 2025.
3. <https://lingkarjateng.id/2025/05/kendal-raih-investasi-tertinggi-se-jawa-tengah-pada-triwulan-i-2025-tembus-rp-24-triliun/>, “Kendal Raih Investasi Tertinggi se-Jawa Tengah pada Triwulan I 2025, Tembus Rp 2,4 Triliun”, 7 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Kabupaten Kendal tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah pada Triwulan I Tahun 2025. Investasinya mencapai Rp 2,4 triliun di sektor penanaman modal asing (PMA).

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi